



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangkasbitung.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
8. Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020.

Pengadilan Negeri telah menunjuk Penasihat Hukum JIMI SIREGAR,SH, H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H.,M.H., M. ARIF FAUZI, S.H., DIMAS MAULANA, S.H., LINA HERLINA, S.H, HARRY SUBEKTI SIREGAR, S.H., KOMARUDIN, S.H., ERI WIRANSYAH, S.H., RESTI KOMALAWATI, S.H, YUNITA OKTAVIA, S.H., RAMA URIP NUGRAHA, S.H.,M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 180/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 8 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Rkb tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAT Bin SAJIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kami, yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAT Bin SAJIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dress pesta anak kecil dengan atas berwarna biru dan bawah berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak kecil berwarna biru dengan motif beruang;
 - 1 (satu) buah baju dalam anak kecil berwarna kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, sebagaimana surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Terdakwa jujur dan sopan di dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan ibu korban telah berdamai

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ASMAT Bin SAJIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2020, bertempat di Kp. Nongkob RT.001/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili yang sejenis melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D. yaitu: *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana pada saat itu di rumah ada mertua terdakwa yang bernama saksi SAWI hingga saat itu terdakwa bertanya kepada saksi SAWI menanyakan "mak, incu dimana?" dan dijawab oleh saksi SAWI "keur ulin" hingga saat itu saksi sawi memanggil saksi korban dan saksi korban mendatangi saksi sawi di dapur. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk memancing dan saat itu terdakwa memberikan buah dukuh ke saksi korban serta menggendong saksi korban pergi ketempat pemancingan namun sebelum di tempat pemancingan saat itu terdakwa berjongkok tepatnya di belakang rumah hingga hingga selanjutnya dengan posisi saksi terdakwa gendong menghadap ke depan selanjutnya saat itu terdakwa sedikit demi sedikit membuka celana dan selanjutnya terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa dan mencolok-colok ke alat kelamin hingga kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan telunjuk kepada saksi korban , selanjutnya setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "ulah gandeng dek, ulah bebeja kasasaha (jangan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



berisik dek jangan bilang siapa-siapa)” kemudian saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke tempat pemancingan. Kemudian pada saat itu ditempat oemnacingan terdapat sdr. IPAN Als IPONG. Selanjutnya tidak lama pada saat memancing kemudian datang saksi sawi yang mana pada saat itu saksi sawi mencari saksi korban dan membawa pulang dengan di gendong oleh saksi sawi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Adjidarmo Kabupaten Lebak Nomor: 357/SV-033/RSUD/2020 pada tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Suntoro, SpOG diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM terhadap Korban dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan berusia empat tahun ini tidak ditemukan luka. Selanjutnya selaput dara dalam keadaan utuh.

Perbuatan terdakwa ASMAT Bin SAJIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ASMAT Bin SAJIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2020, bertempat di Kp. Nongkob RT.001/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili *yang sejenis melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana pada saat itu dirumah ada mertua terdakwa yang bernama saksi SAWI hingga saat itu terdakwa bertanya kepada saksi SAWI menanyakan “mak, incu dimana?” dan dijawab oleh saksi SAWI “keur ulin” hingga saat itu saksi sawi memanggil saksi korban dan saksi korban mendatangi saksi sawi di dapur. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk memancing dan saat itu



terdakwa memberikan buah dukuh ke saksi serta menggendong saksi pergi ketempat pemancingan namun sebelum di tempat pemancingan saat itu terdakwa berjongkok tepatnya di belakang rumah hingga hingga selanjutnya dengan posisi saksi terdakwa gendong menghadap ke depan selanjutnya saat itu terdakwa sedikit demi sedikit membuka celana dan selanjutnya terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa dan mencolok-colok ke alat kelamin hingga kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan telunjuk kepada saksi, selanjutnya setelah itu terdakwa mengancam saksi dengan berkata "ulah gandeng dek, ulah bebeja kasasaha (jangan berisik dek jangan bilang siapa-siapa)" kemudian saat itu terdakwa mengajak saksi ke tempat pemancingan. Kemudian pada saat itu ditempat oemnacingan terdapat sdr. IPAN Als IPONG. Selanjutnya tidak lama pada saat memancing kemudian datang saksi sawi yang mana pada saat itu saksi sawi mencari saksi korban dan membawa pulang dengan di gendong oleh saksi sawi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Adjidarmo Kabupaten Lebak Nomor: 357/SV-033/RSUD/2020 pada tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr.Suntoro, SpOG diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM terhadap Korban dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan berusia empat tahun ini tidak ditemukan luka. Selanjutnya selaput dara dalam keadaan utuh.

Perbuatan terdakwa ASMAT Bin SAJIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ikawati Binti Sartama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan disini karena ada peristiwa Pencabulan terhadap anak saya;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa kejadiannya di Kampung Nongkob RT.01 RW.02 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadiannya pada saat sepulang dari kerja sekitar pukul 18.00 Wib, dan menanyakan keberadaan anak saya yang sebelumnya saya titipkan kepada kepada Ibu/Neneknya, "Ibu kemana jawab ibu saya "ada dikamar kemudian saya datang anak tersebut ternyata ada dan saya liat hanya pakai kaos aja lagi tidur kemudian saya bangunkan tapi anak saya korban tidak mau bangun, kemudian saya tawari Jajan, makan, diam saja tidak mau, kelihatanya murung dan hanya menangis, anak saya itu bilang mau bobo lagi sambil menangis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, anak saya mau pipis, kemudian menangis kesakitan. saya langsung panik, saya tanya lagi "kenapa nak Jawab anak saya "mbun, gatel nyerl" saya tanya lagi emang kenapa lalu anak saya menjawab" Memek dede dicolok-colok dan dikorek korek oleh Terdakwa"dicolok pakai apa de? Anak saya menjawab pakai Jari nya saya tanya lagi "Terdakwanya buka celana de," jawabnya tidak hanya Celana dede yang dibukain" dari situ saya langsung membasuh vaginanya dengan air hangat untuk meringankan sakitnya anak saya menagis kesakitan dan saya liat divaginanya ada luka lecet memerah, kemudian saya tanya ke Ibu yang dititpkannya, lalu Ibu saya bilang bahwa tadi sore korban diajak mancing sama Terdakwa ke sungai dan sepulangnya menagis dan berceritera juga ke Ibu saya, bahwa memeknya dicolok colok lalu dikorek korek pakai jari Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi pada saat mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung membawa anaknya ke Rumah Sakit Kartini untuk diperiksa ke bagian Anak, dan ternyata dibagian vaginanya ada yang luka kemudian meminta supaya Terdakwa datang kerumah saya tapi tidak datang, bahkan tidak mengakui dengan adanya pengaduan anak saya bahkan marah marah dengan mengacak-acak rumah dan mau bunuh saya, sehingga saya membuat laporan ke Polisi Untuk ditindak lanjuti akibat Perbuatan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter yaitu ada luka lecet dilubang vagina dan permukaan vaginanya kemerahan;
- Bahwa di lubang kemaluannya terdapat kemerahan;
- Bahwa korban merasakan sakit sekira 10 (sepuluh) hari kalau pipis;
- Bahwa saksi melapor setelah ada tes/visum Itu k dokter dari Kepolisian yang isinya menyatakan ada luka lecet dilubang vaginanya korban dan permukaan vaginanya kemerahan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban takut dengan Terdakwa karena sebelumnya juga pernah saksi titipkan ke Terdakwa akan tetapi pernah ditamparnya hingga memar dan luka;
 - Bahwa saksi tadinya kalau ada itikat baik dari Terdakwa tidak akan saksi laporkan, karena mengingat Terdakwa adalah suami dari Ibu saksi tapi karena sempat marah dan melakukan peangrusakan jadi saksi laporkan;
 - Bahwa saksi tidak satu rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut cerita korban bahwa Terdakwa sebelumnya meraba-raba lalu mencolok colok dan mengorek ngorek lubang vagina korban dengan menggunakan jari telunjuknya dan menciumnya;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di PT Meteor Samudra Lestari daerah Ketug Citeras;
 - Bahwa menurut keterangan korban vaginanya dikorek korek sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Korban mau diajak oleh Terdakwa ke Pemancingan karena dikasih buah dukuh;
 - Bahwa pada waktu kejadian korban menggunakan kaos dalam/senglet warna biru muda, menggunakan celana pendek karet warna biru tua dengan Motif boneka;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi korban uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dikenakan oleh korban pada waktu kejadian, dan atas barang bukti tersebut saksi membenarkan;
 - Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa sudah ada Surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan Terdakwa karena memandang Terdakwa adalah suami Ibu saksi;
 - Bahwa yang memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban adalah Ibu Sarmenah istrinya bapak tiri saksi yang pertama;
 - Bahwa harapan saksi kepada Terdakwa yaitu jangan sampai mengulangi perbuatannya lagi baik itu ke korban dan kesiapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi **Korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Anak merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 15.00 WIB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Kampung Nongkob RT.01 RW.02 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakek tiri;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada saat korban diajak sama Terdakwa kebelakang rumah karena akan dikasih buah dukuh, dan setelah ikut dengan Terdakwa korban dipangku dan didudukan diatas paha Terdakwa dengan cara Terdakwa jongkok lalu membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam vagina korban lalu mengkorek-korek dengan menggunakan telunjuk tanganya sebelah kanannya;
 - Bahwa pada saat itu korban merasakan kesakitan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengorek ngorek Vagina korban dengan telunjuknya sebelah kanan, kemudian mengajak lagi ke tempat pemancingan, tidak lama kemudian Mak Sawi datang dan membawa korban pergi dan korban digendongnya dan dibawa kedalam rumah mak Sawi dan korban menangis lalu ceritera sama mak Sawi sehingga Mak Sawi mengetahuinya tidak lama Ibu korban datang dan lalu korban menceritakan kepada Ibu setelah Ibu mengetahuinya, korban diajak berobat karena merasa kesakitan dibagian vagina;
 - Bahwa vagina korban dikorek-korek sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa pada waktu itu korban tidak dipaksa atau diancam oleh Terdakwa tetapi korban mau ikut sama Terdakwa ke Pemancingan karena dikasih buah dukuh;
 - Bahwa pada waktu kejadian korban menggunakan kaos dalam/senglet warna biru muda, menggunakan celana pendek karet warna biru tua dengan Motif boneka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **Sawi binti Kainan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan cabul terhadap cucu saksi yaitu Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di Kampung Nongkob RT.01 RW.02 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakek tiri korban;
- Bahwa saksi kejadiannya berawal pada waktu itu ada Terdakwa datang Kerumah saksi mau ikut sholat , lalu saksi bilang ke Terdakwa “kalau mau sholat sholat aja”, tldak lama mengajak Korban sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



main di luar rumah, lalu dipanggil oleh Terdakwa akan dikasih buah dukuh, setelah dikasih lalu Korban diajak kebelakang rumah mau diajak mancing, katanya kemudian karena belum pulang saksi mencarinya dan ketemu lalu membawanya dengan Cara menggendong, tapi ketika saksi gendong dia tidak mau merapatkan vaginanya dengan pinggang saksi, katanya sakit sambil menangis setelah datang dirumah, saksi mandikan setelah itu korban tidur, tidak lama ibunya datang dari kerjaannya menanyakan Korban kata saksi ada lagi tidur, lalu ibunya menghampiri korban dan menanyakan kepada saksi korban menangis aja katanya vaginanya di korek korek pakai tangan oleh Terdakwa sekarang vaginanya merah dan bengkak saya jawab“ la tadi dibawa mancing oleh Terdakwa dipanggil panggil Korban nya diam saja dan saksi cari kemudian ketemu, lalu Korban Ceritera sama saksi bahwa dibagian Vagina sakit karena di dimasukan tangan Terdakwa lalu dikorek korek oleh Terdakwa, tapi saksi tidak menanggapi;

- Bahwa pada waktu korban dibawa oleh Terdakwa di tuntun;
- Bahwa saksi sempat memanggil korban di tempat pemancingan;
- Bahwa ketika saksi datang dan bertemu dengan Korban posisinya sedang duduk sedangkan Terdakwa posisinya sedang memancing;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menanyakan kepada korban kenapa la menangis dan dijawab korban berceritera “vagina Neng sakit”, saksi bilang kenapa korban tidak menjawab malah menangis dan waktu saksi melihat dibagian kemaluannya saksi periksa ternyata merah;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menanyakan Kepada Terdakwa kebenarannya bahwa Terdakwa pernah mengkorek-korek Vagina Korban sehingga vaginanya bengkak dan merah tapi Terdakwa tidak menerimannya dan akhirnya marah marah dan mengancam kemudian saksi menyuruhnya menengok Korban, tapi Terdakwa tidak pernah datang kerumah Korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengamuk dan merusak pintu dan Jendela dapur rumah Korban ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah ibu korban;
- Bahwa menurut keterangan Korban vaginanya dikorek-korek sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu itu korban diajak oleh Terdakwa tetapi menurut keterangan Korban dia mau diajak oleh ke Pemancingan karena dikasih buah dukuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian korban menggunakan kaos dalam/senglet warna biru muda, menggunakan celana pendek karet warna biru tua dengan Motif boneka;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke korban untuk jajan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Aa Sutiah binti Jamin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mendampingi Korban pada saat pemeriksaan di kepolisian berdasarkan surat perintah dari Ketua Umum P2TP2A, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa cara saksi mendampingi korban dengan mewawancarai dengan didampingi orang tuanya dan hasilnya saksi tuangkan dalam bentuk surat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada awalnya saksi ikut mengantar Korban untuk visum dan ternyata hasilnya didalam lubang vaginanya terdapat luka lecet dan memerah, dan kemudian saksi mewawancarai korban dari pengakuan Korban, awalnya sedang berada dirumah dan datang Terdakwa mengajaknya kebelakang rumah untuk mengajaknya mancing dan setelah Korban ikut lalu disandarkan ditanah,lalu Taerdakwa membuka celana dalam Korban selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam Vagina korban dengan menggunakan Jari jempol dan Korban merasa kesakitan ,Korban berteriak Terdakwa mengancam Terdakwa Bilang “Jangan Berisik de jangan Bilang kesiapa siapa nanti dibunuh sama Bapak” dan Korban merasa ketakutan;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi Korban terlihat murung dan sangat trauma akibat perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Korban dan dibagian Vaginanya merasa kesakitan;
 - Bahwa keadaan korban saat ini belum pulih dari kesakitan dibagian Vagina, ketakutan setelah kejadian tersebut untuk saat sekarang ini belum pulih total akibat perbuatan Terdakwa, walaupun demikian, korban memiliki semangat tinggi untuk menjalani hidup seperti biasa dengan anak seusianya;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi adalah orang tua korban yaitu Ibu Ikawati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa Asmat bin Sajim (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekira jam 15.00 WIB di Kampung Nongkob RT.001, RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada waktu itu Terdakwa mengajak Korban untuk ikut memancing, sebelum berangkat Terdakwa ada memberi korban buah dukuh kemudian Korban duduk dipinggir kolam pancing bersama Terdakwa, sebelum sampai ke pemancingan dibelakang Rumah, Terdakwa berjongkok dengan posisi Korban di gendong kedepan selanjutnya saat itu Terdakwa sedikit membuka celana dan selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Korban selanjutnya Terdakwa mencolok colok Vagina Korban, tidak lama kemudian datang Ibu Sawi yang mana pada saat itu menjadi Korban, setelah bertemu Korban langsung dibawa pulang oleh ibu Sawi;
 - Bahwa Terdakwa memang ada melakukan perbuatan mencolok-colok vagina korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa korban pada waktu kejadian tidak ada menangis;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencolok-colok korban karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Ibunya Korban;
 - Bahwa korban mau ikut dengan Terdakwa ke pemancingan dengan Terdakwa karena dibujuk dengan dikasih buah dukuh;
 - Bahwa pada waktu kejadian korban Terdakwa gendong dan setelah kejadian korban Terdakwa serahkan ke Neneknya/ ibu Sawi;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mencolok-colok vagina korban, korban masih menggunakan celana;
 - Bahwa pada waktu itu jari Terdakwa masuk ke dalam vagina korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena gemes dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa melakukan perbuatan tersebut tetapi hanya sakit hati saja terhadap Ibu korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah mencolok-colok vagina korban;
 - Bahwa kejadiannya dibelakang rumah Terdakwa di pemancingan;
 - Bahwa posisi tempat pemancingan tersebut pada waktu itu ramai;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi A de charge;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dress pesta anak kecil dengan atas berwarna biru dan bawah berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek anak kecil berwarna biru dengan motif beruang;
- 1 (satu) buah baju dalam anak kecil berwarna kecil.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil visum et repertum Nomor 357/SV-003/RSUD/2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan genitalia bagian luar, tidak ditemukan luka, tampak sedikit hiperemis (kemerahan) dan selaput dara utuh, tidak ditemukan robekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, hasil Visum dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekira jam 15.00 WIB di Kampung Nongkob RT.001, RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu itu Terdakwa mengajak Korban untuk ikut memancing, sebelum berangkat Terdakwa ada memberi korban buah dukuh kemudian Korban duduk dipinggir kolam pancing bersama Terdakwa, sebelum sampai ke pemancingan dibelakang Rumah, Terdakwa berjongkok dengan posisi Korban di gendong kedepan selanjutnya saat itu Terdakwa sedikit membuka celana dan selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Korban selanjutnya Terdakwa mencolok colok Vagina Korban, tidak lama kemudian datang Ibu Sawi yang mana pada saat itu menjadi Korban, setelah bertemu Korban langsung dibawa pulang oleh ibu Sawi;
- Bahwa Terdakwa memang ada melakukan perbuatan mencolok-colok vagina korban;
- Bahwa Terdakwa mencolok-colok korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa korban pada waktu kejadian tidak ada menangis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencolok-colok korban karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Ibunya Korban;
- Bahwa korban mau ikut dengan Terdakwa ke pemancingan dengan Terdakwa karena dibujuk dengan dikasih buah dukuh;
- Bahwa pada waktu kejadian korban Terdakwa gendong dan setelah kejadian korban Terdakwa serahkan ke Neneknya/ ibu Sawi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa mencolok-colok vagina korban, korban masih menggunakan celana;
 - Bahwa pada waktu itu jari Terdakwa masuk ke dalam vagina korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena gemes dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa melakukan perbuatan tersebut tetapi hanya sakit hati saja terhadap Ibu korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah mencolok-colok vagina korban;
 - Bahwa kejadiannya dibelakang rumah Terdakwa di pemancingan;
 - Bahwa posisi tempat pemancingan tersebut pada waktu itu ramai;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif di mana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa A. SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-28012016-0002 atas nama Korban yang lahir di Lebak pada tanggal 9 Januari 2016, benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Edo, S dan Ibu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, pada waktu kejadian tersebut Saksi Korban masih berusia 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan sampai saat ini Saksi Korban masih berusia 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan atau dengan kata lain belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dari segi usia, Saksi Korban dikategorikan masih berada dalam usia anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap pada tanggal 6 April 2020 di Kampung Nongkob RT.001, RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak bulan, dimana berawal pada waktu itu Terdakwa mengajak Korban untuk ikut memancing, sebelum berangkat Terdakwa ada memberi korban buah dukuh kemudian Korban duduk dipinggir kolam pancing bersama Terdakwa, sebelum sampai ke pemancingan dibelakang rumah, Terdakwa berjongkok dengan posisi Korban di gendong kedepan selanjutnya saat itu Terdakwa sedikit membuka celana dan selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Korban selanjutnya Terdakwa mencolok colok Vagina Korban, tidak lama kemudian datang Ibu Sawi yang mana pada saat itu menjadi Korban, setelah bertemu Korban langsung dibawa pulang oleh ibu Sawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ada melakukan perbuatan mencolok-colok vagina korban sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa melakukan perbuatan mencolok-colok korban karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Ibunya Korban;

Menimbang, bahwa korban mau ikut dengan Terdakwa ke pemancingan dengan Terdakwa karena dibujuk dengan dikasih buah dukuh;

Menimbang, bahwa saat ini setelah kejadian korban masih takut kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa pada waktu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada memberi korban buah dukuh sehingga akhirnya korban mau diajak pergi oleh Terdakwa ke pemancingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada memberikan korban buah dukuh sehingga akhirnya korban mau diajak pergi ke pemancingan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa memberikan buah dukuh tersebut merupakan suatu perbuatan membujuk korban sehingga korban mau ikut dengan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul seperti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk terhadap Saksi Korban yang masih berstatus anak-anak dengan memberikan sesuatu sebagaimana yang diuraikan dalam uraian di atas di mana hal tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi mau mengikuti Terdakwa sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban yaitu dengan cara mencolok-colok vagina korban yang mana tangan Terdakwa dimasukan kedalam celana korban hingga mengenai alat kemaluan korban, maka berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua anasir perbuatan dalam unsur melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dari keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleedo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya meminta keringanan hukuman, oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut didalam hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis,



secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dress pesta anak kecil dengan atas berwarna biru dan bawah berwarna pink, 1 (satu) buah celana pendek anak kecil berwarna biru dengan motif beruang, 1 (satu) buah baju dalam anak kecil berwarna putih, dikarenakan barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik korban dan disita dari saksi Ikawati yang merupakan ibu korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ikawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;

Hal hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dress pesta anak kecil dengan atas berwarna biru dan bawah berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak kecil berwarna biru dengan motif beruang;
 - 1 (satu) buah baju dalam anak kecil berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ikawati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Yudi Rozadinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikit Supriyatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Panitera Pengganti

Ikit Supriyatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)